

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BUSUNGBIU  
DESA TELAGA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA  
NOMOR ; 03 TAHUN 2006  
T E N T A N G**

**AKTA PENDIRIAN ORGANISASI /YAYASAN PENYELENGGARA  
TK KUMARA DIPA DESA TELAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANMG MAHA ESA  
KEPALA DESA TELAGA**

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penyampaian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, akan memberikan bantuan TK tahun 2006, Maka dipandang perlu untuk mendirikan Organisasi / yayasan Penyelenggara TK Kumara Dipa.  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pendidikan pada usia dini dan mendukung terciptanya Kinerja sebagai pelayanan dibidang Pendidikan Usia Dini  
c. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dimaksud maka Pendirian organisasi/yayasan Penyelenggara TK Kumara Dipa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974 Tentang Kesejatraan Anak.  
2. Undang – undang Nomor 02 tahun 1984 Tentang Sistim Pen-Didikan nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1981 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Instruktur Presiden Nomor 22 tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejatraan Anak.  
5. Instruktur Presiden Nomor 03 tahun 1984 Tentang Penyeleng- garaan Pembinaan Kwalitas Anak.  
6. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Desa Telaga Kecamatan Busungbiu, kabupaten Tentang Akte Pendirian Organisasi /Yayasan Penyelenggara TK Kumara Dipa Desa Telaga.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal berdiri TK Kumara Dipa  
Dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat  
Kekeliruan dan penetapanya maka akan diadakan perubahan sebagaimana  
Mestinya.



#### Tembusan disampaikan Kepada

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buleleng  
di Singaraja.
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Buleleng  
di Singaraja
  3. Camat Busungbiu di Busungbiu.
  4. Kepala UPP Kecamatan Busungbiu  
di Busungbiu.
  5. Ketua Tim Penggerak PKK Busungbiu  
di Busungbiu.
  6. Arsip.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 421.9/7662/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TK KUMARA DIPA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/7661/PAUD~ PNF/DISDIKPORA/2018 tanggal 11 Desember 2018 tetang Izin Pendirian Satuan PAUD Kumara Dipa ;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Kumara Dipa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Kumara Dipa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Kumara Dipa ;
- Kedua : TK Kumara Dipa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beralamat di Desa Telaga Kec. Busungbiu Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Kumara Dipa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
pada tanggal : 11 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga



Drs. Gede Suyasa, M.Pd  
Pembina Utama Muda / IV.C  
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Telaga.
5. Arsip